



PERJANJIAN KERJASAMA

YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM BANI UMMU AIMAN

dengan

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Tentang

**BANTUAN PEMBIAYAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. 07/YBSUA/VIII/2022

No. 29.8.5/UN32.8/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal 29 bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Ir. H. Lukman Hakim Madjid, M.T., Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Bani Salim Ummu Aiman yang berkedudukan di Jl. Argopuro No. 20 Lawang Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed., Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Bantuan Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang .

- (2) Usaha Kerjasama dalam dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga harus memberikan nilai tambah bagi pengembangan pendidikan di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Bani Salim Ummu Aiman.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Penelitian dengan judul: VALIDITAS PREDIKTIF WISC SEBAGAI ALAT TES SELEKSI MASUK SD TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul: PELATIHAN PENGENALAN DIRI DAN KARAKTER DALAM MENINGKATKAN RESILIENSI GURU SD.
- b. Obyek Penelitian dan Pengabdian Masyarakat **PIHAK KEDUA** dilaksanakan pada Lembaga Pendidikan di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Bani Salim Ummu Aiman.
- c. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan memberikan bantuan pembiayaan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. Membiayai bantuan pengeluaran keperluan Penelitian dengan judul: VALIDITAS PREDIKTIF WISC SEBAGAI ALAT TES SELEKSI MASUK SD TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah).
 - b. Membiayai bantuan pengeluaran keperluan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul: PELATIHAN PENGENALAN DIRI DAN KARAKTER DALAM MENINGKATKAN RESILIENSI GURU SD, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah).

- c. Menyediakan obyek penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Menerima laporan dan penjelasan dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Melaksanakan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Lembaga Pendidikan di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Bani Salim Ummu Aiman.
- b. Membuat laporan hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan menjelaskan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Sekolah SD Ummu Aiman.

Nama : Rika Oktavia S., S.Pd

Alamat : Dsn. Tegal Rejo RT.02 RW.08 Ketindan Lawang

E-mail : saptiningtyas@gmail.com

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Jurusan Psikologi.

Nama : Ninik Setiyowati, S.Psi, M.Psi

Alamat : Gedung Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 29 Agustus 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua Yayasan,



H. Lukman Hakim Madjid, M.T.

PIHAK KEDUA,

Dekan FPPsi,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed